

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sanitasi

Sanitasi, menurut kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai pemeliharaan kesehatan. Menurut WHO, sanitasi adalah upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia, yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan dan daya tahan hidup manusia. Sanitasi adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup atau upaya menjaga pemeliharaan makanan, tempat kerja atau bebas pencemaran yang diakibatkan oleh bakteri, serangga, atau binatang lainnya (Hermawan, 2016).

B. Sanitasi Tempat-Tempat Umum

1. Pengertian Sanitasi Tempat-Tempat Umum

Sanitasi tempat-tempat umum adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha-usaha kebersihan kesehatan tempat-tempat umum (TTU) dalam melayani masyarakat umum sehubungan dengan aktivitas tempat-tempat umum tersebut secara fisiologis, psikologis, mencegah terjadinya penularan penyakit atau kecelakaan (Santoso,2019).

Tempat umum atau sarana pelayanan umum adalah tempat yang memiliki fasilitas dan berpotensi terhadap terjadinya penularan penyakit. Tempat-tempat umum merupakan suatu tempat dimana banyak orang berkumpul untuk melakukan kegiatan baik secara insidental maupun terus-menerus, baik secara membayar maupun tidak, atau suatu tempat dimana banyak orang berkumpul dan melakukan aktivitas sehari-hari. (Imam, 2017).

Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat. Kesehatan lingkungan dilaksanakan terhadap tempat umum, lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum dan lingkungan lainnya. Setiap tempat atau sarana pelayanan umum wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan persyaratan dengan melakukan inspeksi sanitasi tempat-tempat umum.

Pengertian sanitasi tempat-tempat umum (STTU) adalah suatu usaha untuk mengawasi dan mencegah kerugian akibat dari tidak terawatnya tempat-tempat umum tersebut yang mengakibatkan timbul menularnya berbagai jenis penyakit. STTU dapat pula dipahami sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga kebersihan tempat-tempat yang sering digunakan untuk menjalankan aktivitas hidup sehari-hari agar terhindar dari ancaman penyakit yang merugikan kesehatan (Cakhyono, 2017).

2. Batas-batas ketentuan tempat-tempat umum

- a. kriteria sanitasi tempat-tempat umum, antara lain:
 - 1) Tempat tersebut diperuntukan bagi masyarakat umum bukan masyarakat khusus.
 - 2) Terdapat tempat atau gedung yang permanen.
 - 3) Dalam tempat tersebut dilakukan kegiatan atau aktivitas yang dapat menimbulkan risiko terjadinya penularan penyakit, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan. Tempat beraktivitas pengusaha, pegawai, dan pengunjung.
 - 4) Memiliki fasilitas atau perlengkapan umum seperti sarana air bersih(SAB), Water-closet (WC), Urinoir, tempat sampah.
- b. Ada beberapa jenis tempat umum, antara lain:
 - 1) *Rest area*
 - 2) Hotel
 - 3) Restoran
 - 4) Kolam renang atau pemandian umum
 - 5) Tempat wisata atau tempat rekreasi atau taman hiburan
 - 6) Terminal, Bandar udara, stasiun, dan pelabuhan
 - 7) Tempat ibadah
 - 8) Dan lain lain.
- c. Ruang lingkup sanitasi tempat-tempat umum dijabarkan secara spesifik menjadi beberapa poin utama, yaitu:
 - 1) Penyediaan air (water supply), Pengawasan kualitas air sesuai dengan persyaratan dan jumlah kualitas air yang cukup.

- 2) Pengelolaan sampah padat, air kotor, dan kotoran manusia (wastes-disposal sawage, refuse, dan excreta)
- 3) Tempat penampungan sampah sesuai dengan persyaratan, jumlah yang cukup dan mudah terjangkau.
- 4) Terdapat saluran pengolahan air limbah (SPAL).
- 5) Hygine dan santasi makanan (food hygiene and sanitation)
Pencegahan kontaminasi dan keracunan makanan, kebersihan makanan, penyimpanan makanan, dan kebiasaan penjamah makanan.
- 6) Perumahan dan kontruksi bangunan (Housing and Contruction)
Lokasi dan kontruksi bagunan, ventilasi udara, pencahayaan ruang.
- 7) Pengamatan sumber pencemaran dan jangkauan cemaran (Ferry et al., 2019).

C. *Rest area*

1. Pengertian *Rest area*

Secara harfiah pengertian dari *Rest area* adalah tempat pemberhentian sementara yang berada di jalan tol yang dipergunakan sebagai tempat istirahat para pengguna jalan tol. Akan tetapi dalam penerapannya *Rest area* dapat juga diposisikan pada lokasi-lokasi tertentu yang dianggap penting sebagai tempat transit dalam perjalanan bagi para pengguna lalu lintas untuk mendapatkan istirahat yang aman dan nyaman.

Hal ini sesuai dengan pengertian yang ada dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2018, bahwa *Rest area* merupakan tempat untuk Istirahat persinggahan yang berada di dalam area jalan tol, yang selanjutnya disingkat dengan TIP.

2. Jenis-Jenis *Rest area*

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2018, *Rest area* atau Tempat Istirahat dan Pelayanan terdiri dari 3 (tiga) tipe, yaitu:

a. Tempat Istirahat dan Pelayanan Tipe A:

Kelengkapan yang tersedia minimal terdiri dari: Anjungan Tunai Mandiri Terpusat, sarana isi ulang kartu tol, klinik kesehatan, toilet, bengkel, mushola, minimarket, restoran, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), area/fasilitas untuk parkir, ruang terbuka hijau.

b. Tempat Istirahat dan Pelayanan Tipe B:

Kelengkapan yang tersedia minimal terdiri dari: Anjungan Tunai Mandiri Terpusat, sarana isi ulang kartu tol, toilet, mushola, minimarket, restoran, area/fasilitas untuk parkir, ruang terbuka hijau.

c. Tempat Istirahat dan Pelayanan Tipe C:

Kelengkapan yang tersedia minimal terdiri dari: warung atau kios, toilet, dan mushola serta area/sarana untuk parkir kendaraan yang tidak permanen, yang kegiatannya dilakukan

pada hari-hari libur panjang, hari libur keagamaan dan tahun baru.

3. Fasilitas *Rest area*

Menurut Keputusan Menteri PU No. 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, untuk tempat istirahat tipe A disediakan parkir dengan kapasitas yang ditentukan, ruang istirahat, toilet, sarana ibadah, stasiun pengisian bahan bakar, toko kecil, sarana informasi dan fasilitas pendukung lainnya. Adapun pengadaan fasilitas di *Rest area* sebagai berikut:

a. Restoran

Restoran merupakan salah satu fasilitas *Rest area* yang hadir sebagai pemenuhan kebutuhan pangan bagi pengguna. Restoran biasanya dikelola oleh investor berupa fast food ataupun franchise yang bersifat waralaba. Penataan ruang dalam restoran memiliki batasan dengan fasilitas lainnya.

b. Pujasera / *foodcourt*

Pujasera juga merupakan fasilitas pemenuhan kebutuhan pangan pengguna namun memiliki perbedaan dengan restoran berupa pengelolanya yang bisa dimiliki oleh individu. Selain itu, pujasera juga memiliki ruang makan bersama yang disatukan dengan beberapa kios lainnya.

c. Minimarket

Minimarket merupakan fasilitas pemenuhan kebutuhan pengguna saat melakukan perjalanan seperti makanan dan minuman ringan, obat-obatan dan keperluan lainnya.

d. Sarana Ibadah

Masjid merupakan sarana ibadah yang diperuntukan untuk pengguna jalan tol yang beragama Islam. Kebutuhan akan fasilitas ini diharapkan mampu mempermudah pengguna untuk beribadah shalat wajib lima waktu, shalat sunah, shalat Jumat maupun shalat lainnya.

e. Toilet

Merupakan fasilitas kegiatan metabolisme. Fasilitas ini merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi pengguna yang melakukan perjalanan.

f. Bengkel

Bengkel merupakan fasilitas yang diperuntukan untuk memperbaiki atau mengecek keoptimalan fungsi mesin kendaraan sehingga pengguna dapat melanjutkan perjalanan dengan aman.

g. Stasiun Pengisian Bahan Bakar

Merupakan fasilitas pengisian bahan BBM untuk melanjutkan perjalanan. Dan dilengkapi minimarket pelumas, pengisian angin dan air radiator.

D. Penyediaan Air Bersih

1. Pengertian Air bersih

Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi adalah air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air minum. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia yang dapat berupa parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib merupakan parameter yang harus diperiksa secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan parameter tambahan hanya diwajibkan untuk diperiksa jika kondisi geohidrologi mengindikasikan adanya potensi pencemaran berkaitan dengan parameter tambahan. Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi tersebut digunakan untuk pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian. Selain itu Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi dapat digunakan sebagai air baku air minum (PMK 02, 2023).

2. Persyaratan kesehatan air bersih untuk keperluan higiene sanitasi

Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi terdiri atas:

- a. Air dalam keadaan terlindung, Air dikatakan dalam keadaan terlindung apabila:

- 1) Bebas dari kemungkinan kontaminasi mikrobiologi, fisik, kimia (bahan berbahaya dan beracun, dan/atau limbah B3).
 - 2) Sumber sarana dan transportasi air terlindungi (akses layak) sampai dengan titik rumah tangga. Jika air bersumber dari sarana air perpipaan, tidak boleh ada koneksi silang dengan pipa air limbah di bawah permukaan Tanah. Sedangkan jika air bersumber dari sarana non perpipaan, sarana terlindung dari sumber kontaminasi limbah domestik maupun industri.
 - 3) Lokasi sarana Air Minum berada di dalam rumah atau halaman rumah.
 - 4) Air tersedia setiap saat.
- b. Pengolahan, pewadahan, dan penyajian harus memenuhi prinsip higiene dan sanitasi.

Pengolahan, pewadahan, dan penyajian dikatakan memenuhi prinsip higiene dan sanitasi jika menggunakan wadah penampung air yang dibersihkan secara berkala; dan melakukan pengolahan air secara kimia dengan menggunakan jenis dan dosis bahan kimia yang tepat. Jika menggunakan kontainer sebagai penampung air harus dibersihkan secara berkala minimum 1 kali dalam seminggu.

3. Syarat Air bersih

Pemenuhan kebutuhan akan air bersih haruslah memenuhi 2 syarat yaitu kuantitas dan kualitas.

a. Syarat kuantitas

Kebutuhan masyarakat terhadap air bervariasi dan bergantung pada iklim, standar kehidupan dan kebiasaan masyarakat. Konsumsi air di Indonesia berdasarkan keperluan rumah tangga,

b. Syarat kualitas

Syarat kualitas meliputi parameter fisik, kimia, radioaktivitas dan mikrobiologis yang memenuhi syarat kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.02 Tahun 2023.

4. Parameter Fisik (Parameter Wajib kualitas air bersih)

Air yang memenuhi persyaratan fisik yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak keruh/jernih serta jumlah zat terlarut (TDS) yang rendah.

a. Bau

Bau air juga dapat mempengaruhi syarat kualitas air bersih dan bisa memberi petunjuk apakah air itu layak digunakan atau tidak.

b. Rasa

Air yang bersih biasanya tidak memberi rasa. Air yang tidak tawar dapat menunjukkan kehadiran berbagai zat yang dapat membahayakan kesehatan

c. Warna

Air sebaiknya tidak berwarna untuk alasan estetis dan untuk mencegah keracunan dari berbagai zat kimia. Warna pada air pun dapat mempengaruhi syarat kualitas air.

d. Kekeruhan

Kekeruhan dapat terjadi dikarenakan zat padat terlarut yang tersuspensi baik bersifat organik dan anorganik.

e. Suhu

Air sebaiknya sejuk tidak terlalu panas terutama agar tidak terjadi pelarutan zat kimia yang dapat membahayakan kesehatan, yang dapat menghambat reaksi-reaksi biokimia didalam pipa. mikroorganisme patogen yang tidak mudah berkembang biak

E. Sanitasi Toilet

1. Pengertian Toilet

Toilet adalah fasilitas sanitasi untuk tempat buang air besar dan kecil, tempat cuci tangan dan muka. Sarana toilet umum disediakan untuk masyarakat yang berkunjung ke suatu tempat-tempat umum. Toilet umum di sarana tempat umum perlu dilakukan pengawasan demi melindungi pengunjung, penghuni, dan masyarakat sekitar dari penyakit atau gangguan kesehatan serta mencegah terjadinya kecelakaan (Sujarno, dkk, 2018). Fasilitas toilet umum di setiap tempat umum harus tersedia dan memenuhi standar minimal baik dari fasilitas, struktur bangunan, higiene dan sanitasinya. Beberapa standar minimum toilet umum di antaranya yaitu pemisahan toilet berdasarkan jenis kelamin, menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan anak-anak, serta lokasi toilet mudah terlihat dan terjangkau. Salah satu syarat penting yang harus dipenuhi toilet umum dan sering diabaikan adalah tanda penunjuk lokasi toilet dan tanda pada toilet itu sendiri (Bagiastra, dkk, 2021).

2. Kriteria Toilet Umum

Toilet yang digunakan bersama-sama atau umum harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Lokasi yang aman dan dapat dijangkau. Sarana bangunan memiliki fasilitas sanitasi sendiri dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher atas dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja atau tersambung ke sistem pengolahan limbah domestik terpusat.
- b. Luas toilet minimum 2 m² mempertimbangkan fasilitas kakus dan untuk mandi. Jika terdapat fasilitas lain, maka luasnya bisa bertambah termasuk untuk ruang gerak kursi roda.
- c. Pintu yang dapat dikunci dari dalam ruangan dan dilengkapi penerangan (lampu).
- d. Pemisahan toilet untuk pria dan toilet untuk wanita.
- e. Jumlah toilet disediakan berdasarkan jumlah penghuni baik pekerja dan pengunjung, pengecualian jika bangunan rumah. Rasio jumlah toilet dengan pengguna 1:40 (laki-laki) dan 1:25 (perempuan) untuk bangunan publik yang digunakan bersama.
- f. Dalam keadaan bersih termasuk perlengkapan sanitasi seperti kloset.
- g. Luas ventilasi adalah 30% dari luas lantai.
- h. Terdapat pencahayaan yang cukup untuk melaksanakan aktivitas, dan diutamakan pencahayaan alami.
- i. Tidak ada genangan.

- j. Tersedia sarana cuci tangan.
 - k. Tersedia tempat sampah di dalam toilet.
 - l. Tersedia sabun.
 - m. Modifikasi yang sesuai untuk semua pengguna, seperti jalan akses yang melandai dan pegangan tangan untuk penyandang disabilitas.
 - n. Sebuah sistem manajemen di tempat untuk mengoperasikan dan memelihara semua fasilitas yang disediakan (Asosiasi Toilet Indonesia, 2016).
3. Pemeliharaan Toilet Umum

Pemeliharaan Toilet umum harus dibersihkan setiap hari. Pembersihan toilet meliputi spot cleaning dan thorough cleaning. Spot cleaning hanya berfokus pada pembersihan noda, sedangkan thorough cleaning adalah pembersihan keseluruhan yang dilakukan setiap hari. Secara umum, pembersihan dilakukan dengan teknik mencuci, membilas, dan mengeringkan (Sunarsa, dkk, 2014).

F. Pengelolaan sampah

1. Pengertian Sampah

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (Chusnul Chotimah, 2020). Definisi lainnya mengatakan bahwa sampah adalah benda-benda yang sudah tidak terpakai oleh makhluk hidup dan menjadi benda buangan. Sesuatu yang dihasilkan dari hewan, tumbuhan, dan manusia yang sudah tidak terpakai berpotensi untuk menjadi sisa material buangan. Sisa material tersebut dapat berupa zat cair, padat, maupun gas yang

nantinya akan dibuang ke alam. Sampah sekarang menjadi salah satu permasalahan terbesar di Indonesia. Jumlah sampah semakin hari semakin bertambah. Sampah ini dihasilkan dari sampah rumah tangga, sampah rumah sakit dan sampah-sampah di tempat umum. Berdasarkan jenisnya, sampah terdiri dari dua yakni sampah organik dan sampah anorganik (Nindya Ovitasi et al., 2022).

2. Jenis Sampah Tempat-Tempat Umum

Sampah tempat-tempat umum dan perdagangan tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut memiliki potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya sampah organik maupun non organik berupa sisa makanan, sayur dan buah busuk, sampah kering, sampah plastik, kertas, kaleng, botol serta sampah-sampah lainnya (Chusnul Chotimah, 2020).

3. Penanganan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah yang ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir, secara garis besar kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengelolaan dan pembuangan akhir.

Pengelolaan sampah yang baik, bukan untuk kepentingan kesehatan saja, tetapi juga untuk keindahan lingkungan. Yang dimaksud dengan pengelolaan sampah disini adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengolahan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan keehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu. Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir atau pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir Pada tahap pembuangan akhir/ pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. (Ratnasari, 2018)

G. Pengelolaan air limbah

1. Pengertian Air Limbah

Air Limbah adalah cairan yang berasal dari rumah tangga ataupun tempat- tempat umum yang biasanya mengandung bahan atau zat- zat yang dapat membahayakan hidup manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan. Sumber serta macam air limbah dapat dipengaruhi oleh tingkat hidup masyarakat, semakin tinggi tingkat ekonomi masyarakat semakin beragam pula limbah yang dihasilkan (Almufid, 2020).

Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga (PALRT), yaitu air limbah yang sebelum dibuang ke pembuangan akhir atau badan air harus menjalani Pengelolaan terlebih dahulu yang bertujuan untuk menghindari adanya genangan yang memiliki potensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan, saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang diterapkan harus memenuhi syarat seperti, tidak mengakibatkan kontaminasi terhadap sumber air minum, tidak menyebabkan pencemaran air permukaan, tidak dihindangi oleh vektor yang membawa sumber penyakit. Limbah cair domestik adalah air yang telah digunakan dan berasal dari rumah tangga maupun permukiman, yang termasuk di dalamnya yaitu berasal dari kamar mandi, WC, tempat memasak serta tempat mencuci. Untuk baku mutu air limbah memiliki parameter seperti *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Total Suspended Solid* (TSS), Derajat Keasaman (pH) (Kholif, 2020).

Pengelolaan air limbah merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh para penghasil limbah, semakin berkembangnya suatu negara maka akan semakin banyak limbah yang akan dihasilkan. Pengelolaan air limbah wajib dilakukan sebelum dibuang ke badan air, karena limbah yang dihasilkan banyak mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Pengelolaan limbah bertujuan untuk memurnikan air limbah, apabila air sudah tercemar dengan zat- zat sisa dari industri pabrik maupun dari kegiatan rumah tangga (Askari, 2015).

2. Karakteristik Air Limbah

Karakteristik air limbah domestik (grey dan black water) memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Air limbah “grey water” yaitu limbah yang berasal dari dapur, air bekas cuci pakaian dan air mandi yang banyak mengandung unsur minyak dan lemak. Sedangkan “black water” adalah air limbah yang berasal dari air sisa kakus manusia yang berbentuk tinja atau cairan lain, air ini lebih banyak mengandung kadar organik dan suspensi yang tinggi. Air limbah domestik umumnya terdiri dari limbah yang sebagian berbentuk larutan dan sebagian lagi merupakan larutan suspensi. Serta air limbah juga mengandung zat organik yang berguna bagi mikroorganisme saprobytic, yaitu organisme pembusuk (Kholif, 2020).

Sumber Air Limbah adalah air buangan yang bersumber dari rumah tangga (domestic waste water), yaitu air limbah yang berasal

dari permukiman penduduk. Secara umum air limbah dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Grey water, merupakan air bekas cucian kamar mandi. Grey water sering juga disebut sebagai istilah sullage. Campuran faeces dan urine disebut sebagai excreta, sedangkan campuran excreta dengan air bilasan toilet disebut dengan black water. Mikroba pathogen banyak terdapat pada excreta. Excreta merupakan cara transport utama bagi penyakit bawaan.
- b. Black water, Tinja (faeces) berpotensi mengandung mikroba pathogen dan air seni (urine), umumnya mengandung Nitrogen (N) dan Fosfor serta (Tendean et al., 2014).

H. Penyehatan Makanan Dan Minuman

1. Pengertian Makanan dan Minuman

Makanan adalah bahan yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan tenaga dan nutrisi. Sedangkan cairan yang dipakai untuk diminum disebut minuman (Amaliyah, 2017).

2. Higiene dan Sanitasi Makanan

Keadaan higiene sanitasi yang buruk dapat mempengaruhi kualitas makanan yang disajikan kepada konsumen. Hal ini jelas akan berpengaruh juga terhadap tingkat kesehatan konsumen yang mengkonsumsi makanan tersebut. Jika higiene sanitasi makanannya buruk maka dapat mengakibatkan timbulnya masalah- masalah kesehatan seperti food borne disease dan kasus keracunan makanan.

Higiene sanitasi makanan minuman yang baik perlu ditunjang oleh kondisi lingkungan dan sarana sanitasi yang baik pula. Sarana tersebut antara lain:

a. Fasilitas Sanitasi Sarana Cuci Tangan Sarana CTPS/wastafel terbuat dari bahan yang kuat, permukaan halus dan mudah dibersihkan.

- 1) Sarana CTPS/wastafel terletak di lokasi yang mudah diakses oleh penjamah pangan dan atau pengunjung.
- 2) Sarana CTPS/wastafel dilengkapi dengan air yang mengalir, sabun dan pengering/tisu.

b. Jamban/Toilet

- 1) Jamban/toilet bentuk leher angsa. Jamban/toilet terbuat dari bahan yang kuat, permukaan halus dan mudah dibersihkan.
- 2) Memiliki jamban/toilet dalam jumlah yang cukup,
- 3) bersih, tersedia air mengalir, sabun, tempat sampah, tisu/pengering, dan ventilasi yang baik (jika rumah makan/restoran merupakan satu kesatuan dengan manajemen gedung maka harus ada akses jamban/toilet).
- 4) Memiliki jamban/toilet yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan.
- 5) Jamban/toilet terhubung dengan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir

c. Sarana Pencucian Peralatan

- 1) Sarana pencucian peralatan terbuat dari bahan yang kuat, permukaan halus dan mudah dibersihkan atau menggunakan mesin pencuci piring elektrik (dishwasher).
- 2) Proses pencucian peralatan dilakukan dengan 3 (tiga) proses yaitu pencucian, pembersihan dan sanitasi.
- 3) Sarana pencucian peralatan terpisah dengan pencucian bahan pangan.

d. Tempat Sampah/ Limbah

- 1) Terbuat dari bahan yang kuat, tertutup, mudah dibersihkan, dilapisi kantong plastik dan tidak disentuh dengan tangan untuk membukanya. (Tempat sampah dapat menggunakan tempat sampah khusus atau plastik untuk menampung sampah sementara).
- 2) Terpilah antara sampah basah (organik) dan sampah kering (anorganik) dan dikosongkan secara rutin minimal 1x24 jam.
- 3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) berfungsi dengan baik.
- 4) Yang dimaksud dengan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi air limbah yang berasal dari usaha dan/atau

kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

- 5) Saluran limbah dari dapur dilengkapi dengan grease trap/penangkap lemak.
- 6) Tempat Penampungan Sementara (TPS) kedap air, mudah dibersihkan, dan tertutup.
- 7) Memiliki dokumentasi/jadwal pemeliharaan sistem pembuangan air limbah.

e. Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

- 1) Tidak dijumpai atau terdapat tanda-tanda keberadaan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.
- 2) Memiliki dokumentasi/jadwal pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit. (Hendra, 2016).

3. Persyaratan Media Pangan

- a. Pangan dalam keadaan terlindung
- b. Pengolahan, pewadahan, dan penyajian memenuhi prinsip hygiene dan sanitasi


4. Prinsip hygiene dan sanitasi pada pengolahan, pewadahan dan penyajian

- a. Peralatan masak dan peralatan makan harus terbuat dari bahan tara pangan (food grade);
- b. Lapisan permukaan peralatan harus tidak larut dalam suasana asam, basa, atau garam yang lazim terdapat dalam pangan;

- c. Lapisan permukaan peralatan harus tidak mengeluarkan bahan berbahaya dan logam berat beracun;
- d. Peralatan bersih yang siap pakai tidak boleh dipegang dibagian yang kontak langsung dengan pangan atau yang menempel di mulut;
- e. Peralatan harus bebas dari kuman *escherichia coli* dan kuman lainnya;
- f. Keadaan peralatan harus utuh, tidak cacat, tidak retak, tidak gompal, dan mudah dibersihkan;
- g. Wadah yang digunakan harus mempunyai tutup yang dapat menutup sempurna dan dapat mengeluarkan udara panas dari pangan untuk mencegah pengembunan;
- h. Wadah harus terpisah untuk setiap jenis pangan, pangan jadi atau masak, serta pangan basah dan kering;
- i. Menggunakan celemek atau apron, tutup rambut, dan sepatu kedap air untuk melindungi pencemaran pangan;
- j. Menggunakan sarung tangan plastik sekali pakai, penjepit makanan, dan sendok garpu untuk melindungi kontak langsung dengan pangan;
- k. Penyajian pangan dilakukan dengan cara yang terlindung dari kontak langsung dengan tubuh;
- l. Tidak merokok, makan, atau mengunyah selama bekerja atau mengelola pangan (Permenkes RI No 02, 2023).

I. Kerangka Teori

Berikut adalah kerangka teori yang merupakan deskripsi singkat dari kajian pustaka.



Gambar 3. 1 Kerangka Teori

Keterangan :



: Di teliti




: Tidak di teliti

Sumber :

1. Marta Ferry dkk, 2019 “*Sanitasi Tempat-Tempat Umum dilengkapi dengan perspektif islam*” (Ferry et al., 2019)

J. Kerangka Konsep



Gambar 3. 2 Kerangka Konsep

Keterangan :

Dalam penelitian ini peneliti meninjau keadaan sanitasi *Rest area* meliputi sarana sanitasi seperti air penyediaan air bersih, sanitasi toilet, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, dan penyehatan makanan minuman. Peneliti mengambil data dengan melakukan observasi dan wawancara menggunakan instrumen berupa checklist. Kemudian hasil akhir yang didapatkan dari observasi, akan diolah menjadi sebuah data dengan menggunakan skala ukur ordinal dan kemudian sanitasi *Rest area* akan dikategorikan dalam kondisi baik, cukup baik atau tidak baik.

K. Definisi Operasional

Tabel 3. 1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Cara Ukur	Kriteria ukur	Skala Ukur
1.	Penyedia-an Air Bersih	Penyediaan air bersih oleh fasilitas umum agar dapat menyalurkan air bersih kepada konsumen dalam jumlah dan kualitas yang cukup.	Checklist dan lembar wawancara	Observasi dan Wawancara	Baik jika skor 75-100%, cukup bila skor 56-75% dan tidak baik jika skor $\leq 55\%$	Ordinal
2.	Sanitasi Toilet	Toilet adalah fasilitas sanitasi untuk tempat buang air besar dan kecil, dan tempat membersihkan diri.	Checklist dan lembar wawancara	Observasi dan Wawancara	Baik jika skor 75-100%, cukup bila skor 56-75% dan tidak baik jika skor $\leq 55\%$	Ordinal
3.	Pengelola-an Sampah	Kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.	Checklist dan lembar wawancara	Observasi dan Wawancara	Baik jika skor 75-100%, cukup bila skor 56-75% dan tidak baik jika skor $\leq 55\%$	Ordinal
4.	Pengelola-an Limbah Cair	Suatu perlakuan tertentu yang harus diberikan pada limbah cair sebelum limbah cair dibuang ke lingkungan.	Checklist dan lembar wawancara	Observasi dan Wawancara	Baik jika skor 75-100%, cukup bila skor 56-75% dan tidak baik jika skor $\leq 55\%$	Ordinal
5.	Penyehat-an Makanan Minuman	Upaya mengendalikan faktor tempat, peralatan, penjamah, dan proses pengolahan makanan minuman.	Checklist dan lembar wawancara	Observasi dan Wawancara	Baik jika skor 75-100%, cukup bila skor 56-75% dan tidak baik jika skor $\leq 55\%$	Ordinal